



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG



PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
DARI JABATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SEILALE  
DAN  
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SEILALE  
KECAMATAN NUSANIWE

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seilale atas nama CHERYL VALENTINA TUASUUN, S.STP, M.Si yang disahkan pengangkatannya sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 458 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seilale Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe *juncto* Keputusan Walikota Ambon Nomor 832 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seilale, telah melaksanakan tugasnya dan dinyatakan telah berakhir sejak Bulan Desember 2020 sehingga perlu mengangkat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seilale;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta dalam rangka kepentingan dinas, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat Saudara CHERYL VALENTINA TUASUUN, S.STP, M.Si dari jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seilale;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara QURAZIN TUHETERU, S.STP, M.Si dinilai telah memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang kepemimpinan dan administrasi pemerintahan, sehingga dipandang layak, cakap, dan mampu untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seilale dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara QURAZIN TUHETERU, S.STP, M.Si sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe.
- KETIGA : Tugas Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seilale adalah :
1. Melanjutkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat di Negeri Seilale sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mempersiapkan proses Pemilihan/Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Seilale yang definitif;
  3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seilale bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Camat.
- KELIMA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seilale adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Penetapan dan berakhir sampai dengan Bulan Februari 2022, dan atau karena kepentingan dinas diberhentikan dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan Keputusan Walikota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 8 Februari 2021

  
WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Teluk Ambon;
5. Dan Ramil 1504-1 Kecamatan Nusaniwe;
6. Kapolsek Kecamatan Nusaniwe;
7. Saniri Negeri Seilale;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.